



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU**

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Nomor: 9056 /UN30.12/KS/2023

Nomor: B-2742/Un.02/DST/KS.00.3/11/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-11-2023) di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Jarulis, S.Si., M.Si.

selaku Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 37371, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si

selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit pada Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka **PARA PIHAK** berperan menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
5. Kerja Sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

2 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerja sama dalam penyusunan dan review kurikulum.
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja Sama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerja Sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
- (3) Kerja Sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TINDAK LANJUT

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerja sama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA yang meliputi:

- (1) S1 Biologi
- (2) S1 Kimia
- (3) S1 Fisika
- (4) S1 Matematika
- (5) S1 Statistika
- (6) S1 Geofisika
- (7) S1 Farmasi
- (8) D3 Laboratorium Sains
- (9) D3 Farmasi
- (10) D3 Kebidanan
- (11) D3 Keperawatan
- (12) S2 Kimia
- (13) S2 Statistika
- (14) S2 Biologi

PIHAK KEDUA yang meliputi Program Studi:

- (1) S1 Biologi
- (2) S1 Fisika
- (3) S1 Kimia
- (4) S1 Matematika
- (5) S1 Teknik Industri
- (6) S1 Informatika
- (7) S1 Arsitektur
- (8) S2 Informatika
- (9) S2 Teknik Industri

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk

4 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Implementasi Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau facsimile kepada masing-masing PIHAK dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Bengkulu

Alamat : Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 37371 A

Telepon : 0736 – 20919, 21170

Email : dekanat.fmipa@unib.ac.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY
55281

Telepon : (0274) 519739

Email : fst@uin-suka.ac.id

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuatrangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Bengkulu,



Dr. Jarulis, S.Si., M.Si.
NIP. 197511252005011013

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si
NIP. 19660731 200003 2 001

Mengetahui

Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750701 200501 1 007

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>h</i>

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA

Pada pelaksanaan:

Kegiatan Kuliah Umum Program Studi S-2 Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu.

Nomor : 5059 /UN30.11/TA/2023
Nama Program : Kuliah Umum
Periode Program : 16 November 2023

Sebagai upaya menjaga mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran, para pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan *Implementation Arrangement* dan berkolaborasi dalam Seri Kuliah Umum pada bidang Biologi yang diselenggarakan oleh Program Studi S-2 Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu

Para pihak sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Hak dan Kewajiban.

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Program Studi S-2 Biologi) Universitas Bengkulu:
 - a. Mengkoordinasikan baik internal maupun eksternal untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b. Memberikan penjabaran yang jelas mengenai konsep program
 - c. Memulai pertemuan persiapan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan program
 - d. Menyediakan segala sumber daya dan fasilitas yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan program
 - e. Memberikan e-sertifikat atau sertifikat, cinderamata, surat keputusan rektor dan manfaat lainnya
2. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga:
 - a. Menyetujui untuk menjadi narasumber pada bidang biologi dengan menandatangani perjanjian pelaksanaan ini
 - b. Memberikan *Curriculum Vitae* dosen tamu setidaknya satu (1) hari sebelum acara
 - c. Menyampaikan materi yang sesuai dengan konsep, tema, topik, dan tujuan yang disepakati kedua belah pihak
 - d. Bersedia hadir di tempat pelaksanaan kegiatan maksimal 20 menit sebelum acara

dimulai

- e. Memberikan informasi mengenai kebutuhan yang diperlukan pada saat pemberian materi minimal tujuh hari (7) sebelum acara
- f. Mendapatkan informasi rinci tentang acara tersebut setidaknya tujuh hari (7) sebelum acara
- g. Menerima manfaat sesuai kesepakatan yang mungkin tidak terbatas pada sertifikat elektronik atau sertifikat, cinderamata, Surat Keputusan Rektor dan lain-lain

B. Pendistribusian materi

Pembagian materi hasil acara dilaksanakan sesuai persetujuan dosen tamu

C. Pendanaan

Pendanaan pada kegiatan ini adalah 0 (nol) Rupiah.

D. Korespondensi dan Penyelesaian Sengketa

Pemberitahuan dan setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan *Implementation Arrangement* diselesaikan secara damai dan dikonsultasikan bersama oleh Para Pihak di bawah ini:

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu:

Nama : Dr. Jarulis, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, Sumatra-Indonesia 38371
Email : jarulis@unib.ac.id

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Nama : Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Timoho No.153, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email : arifah.khusnuryani@uni-suka.ac.id

Implementation Arrangement ini dibuat dengan persetujuan Para Pihak dan tanpa tekanan.
Implementation Arrangement ini dibuat rangkap 2 (dua) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Bengkulu, 16 November 2023

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Bengkulu



Dr. Jarulis, M.Si.

NIP. 197511252005011013

Pihak Kedua

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.

NIP. 197505152000032001

IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA

Pada pelaksanaan:

Kegiatan Kuliah Umum Program Studi S-1 Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu.

Nomor : **Soss** /UN30.11/TA/2023
Nama Program : Kuliah Umum
Periode Program : 16 November 2023

Sebagai upaya menjaga mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran, para pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan *Implementation Arrangement* dan berkolaborasi dalam Seri Kuliah Umum pada bidang Biologi yang diselenggarakan oleh Program Studi S-1 Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu

Para pihak sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Hak dan Kewajiban.

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Program Studi S-1 Biologi) Universitas Bengkulu:
 - a. Mengkoordinasikan baik internal maupun eksternal untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b. Memberikan penjabaran yang jelas mengenai konsep program
 - c. Memulai pertemuan persiapan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan program
 - d. Menyediakan segala sumber daya dan fasilitas yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan program
 - e. Memberikan e-sertifikat atau sertifikat, cinderamata, surat keputusan rektor dan manfaat lainnya
2. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga:
 - a. Menyetujui untuk menjadi narasumber pada bidang biologi dengan menandatangani perjanjian pelaksanaan ini
 - b. Memberikan *Curriculum Vitae* dosen tamu setidaknya satu (1) hari sebelum acara
 - c. Menyampaikan materi yang sesuai dengan konsep, tema, topik, dan tujuan yang disepakati kedua belah pihak
 - d. Bersedia hadir di tempat pelaksanaan kegiatan maksimal 20 menit sebelum acara

dimulai

- e. Memberikan informasi mengenai kebutuhan yang diperlukan pada saat pemberian materi minimal tujuh hari (7) sebelum acara
- f. Mendapatkan informasi rinci tentang acara tersebut setidaknya tujuh hari (7) sebelum acara
- g. Menerima manfaat sesuai kesepakatan yang mungkin tidak terbatas pada sertifikat elektronik atau sertifikat, cinderamata, Surat Keputusan Rektor dan lain-lain

B. Pendistribusian materi

Pembagian materi hasil acara dilaksanakan sesuai persetujuan dosen tamu

C. Pendanaan

Pendanaan pada kegiatan ini adalah 0 (nol) Rupiah.

D. Korespondensi dan Penyelesaian Sengketa

Pemberitahuan dan setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan *Implementation Arrangement* diselesaikan secara damai dan dikonsultasikan bersama oleh Para Pihak di bawah ini:

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu:

Nama : Dr. Jarulis, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, Sumatra-Indonesia 38371
Email : jarulis@unib.ac.id

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

Nama : Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Timoho No.153, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email : arifah.khusnuryani@uni-suka.ac.id

Implementation Arrangement ini dibuat dengan persetujuan Para Pihak dan tanpa tekanan.
Implementation Arrangement ini dibuat rangkap 2 (dua) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Bengkulu, 16 November 2023

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Bengkulu



Dr. Jarulis, M.Si.
NIP. 197511252005011013

Pihak Kedua

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.
NIP. 197505152000032001